



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

X, NIK 211, Tempat dan tanggal lahir di Payalaman pada 25 April 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di x RT 00x RW 00x Desa T Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email : p@gmail.com / 0829, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, NIK 22, lahir di Tarempa pada 26 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan x RT 004 RW 00x Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 9 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 076/009/IX/2002, tertanggal 23 September 2022, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Durian, RT 001, RW 001, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 3 hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di Teluk Durian, RT 003, RW 001, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (berbeda Gg dengan rumah orang tua Penggugat) selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Jl. Kampung baru, kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat Teluk Durian, RT 001, RW 001, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau selama 4 bulan, kemudian pindah ke Jl Tanjung Momong, RT 002, RW 003, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan , hingga kurang lebih 1 minggu yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama D, NIK 211, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 07 Juli 2023 umur 1 tahun, sekarang tinggal bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pertengahan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkar serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat adalah seorang yang tempramen ;
- 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4.3. Tergugat suka memperbesar masalah;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2024 dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat Jl. Kampung Melayu, RT 004, RW 002, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan Riau;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Meskipun demikian hakim bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai tambahan keterangan secara lisan bahwa KDRT atau kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pernah Penggugat laporkan ke Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, kemudian laporan pengaduan itu Penggugat cabut pada 12 November 2024 setelah Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pisah rumah serta sesegera mungkin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 22-07-2022, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beralamat di Teluk Durian RT x RW 001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 076/009/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 23 September 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. F BINTI X, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Teluk Durian Gang Nanas RT.001 RW.001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan dan di Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (tiga) anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak awal 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamen dan bersikap keras terhadap Penggugat.
 - Bahwa, Saksi mendengar kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah di Desa Teluk Bayur pada tahun 2023, terdengar

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran fisik sehingga Penggugat menangis. Saksi juga pernah melihat luka lebam pada lengan tangan Penggugat tidak lama setelah peristiwa pertengkaran fisik itu.

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah ke kantor polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang sudah kurang lebih dari 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. I BINTI X, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Teluk Durian gang Nanas RT 001 RW 001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan kemudian di Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (tiga) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal 2023 rumah tangga Penggugat



dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main game serta temperamen dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumahnya, terdengar pertengkaran fisik sehingga Penggugat menangis. Saksi juga pernah melihat luka lebam pada lengan tangan dan paha kaki Penggugat tidak lama setelah peristiwa pertengkaran fisik itu.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan atau mengadukan kasus kekerasan atau KDRT Tergugat terhadap Penggugat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kemudian laporan itu dicabut pada 12 November 2024 setelah Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai atas kasus KDRT mereka disertai kesepakatan untuk segera bercerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang sudah kurang lebih dari 3 bulan.
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara diperiksa meski tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis meskipun tidak berhasil, maka pemeriksaan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, telah terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 September 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2022 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tempramen dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan, dan sulit dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas gugatan Penggugat, Oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, dan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat yang dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sulit berkomunikasi serta sulit dirukunkan lagi, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada 23 September 2022 dan belum terputus karena perceraian, telah berumah tangga dan tinggal bersama di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Kepulauan Anambas, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga oleh pihak keluarga dan pihak Kepolisian Resort Kepulauan Anambas namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai.
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer